

TAJUK RENCANA

Literasi Pelaku Wisata Pedesaan

DESTINASI wisata di DIY masih menjadi pilihan favorit bagi pengunjung, khususnya pada libur Lebaran tahun ini. Meski secara kuantitatif jumlah kunjungan wisatawan menurun dibanding libur Lebaran tahun sebelumnya, namun secara kualitatif ada peningkatan, terutama terkait dengan aspek kualitas pelayanan pada pengunjung.

Dinas Pariwisata (Dispar) DIY berupaya konsisten melakukan pembaruan produk wisata berbasis budaya dengan mewujudkan konsep pariwisata berkualitas atau equality tourism di DIY. Artinya, sebagaimana disampaikan Kepala Dispar DIY Singgih Raharjo, tidak lagi jumlah wisatawan sebagai indikator utama keberhasilan pariwisata, tapi lebih mengedepankan experience atau pengalaman wisatawan dengan indikator length of stay (LOS) dan spending money wisatawan (KR 9/5).

Kita sepakat dengan statemen tersebut. Namun, untuk mewujudkan pariwisata berkualitas memang butuh proses, dan melalui berbagai ujian. Keramahmataman atau hospitality dalam pelayanan wisatawan menjadi komponen esensial dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, di samping juga aspek kenyamanan dan keamanan. Ketiga hal tersebut kiranya tak dapat dipisahkan karena saling terkait.

Pemerintah daerah atau Dinas Pariwisata perlu mengefektifkan layanan pengaduan bagi wisatawan, sehingga bila ada keluhan bisa langsung direspons. Artinya, harus ada divisi yang secara khusus melayani pengaduan masyarakat terkait dengan layanan di destinasi wisata. Jangan sampai, seperti pada umumnya terjadi selama ini, kotak aduan atau kotak saran hanya sekadar formalitas yang tak pernah ditindaklanjuti. Seiring canggihnya teknologi informasi, pengaduan

kini bisa dilayani secara online melalui link yang telah disediakan.

Tentu bukan hanya menyediakan ruang pengaduan secara online saja, melainkan yang lebih penting merespons atau menindaklanjuti sehingga ada solusi masalah. Jika layanan pengaduan ini bisa direspons secara cepat diharapkan tidak ada lagi informasi yang belum diverifikasi viral di media sosial, seperti pernah terjadi beberapa waktu lalu. Tentu yang kita harapkan, pelayanan yang ramah dan berkualitas-lah yang viral di media sosial.

Sebab, kualitas pelayanan terhadap wisatawan akan sangat berpengaruh terhadap lama tinggal atau LOS dan tingkat belanja wisatawan, dua hal yang dijadikan indikator keberhasilan pariwisata di DIY. Lebih dari itu, kita juga mendorong peningkatan literasi pelaku pariwisata terutama di pedesaan yang notabene diberi keleluasaan untuk mengelola destinasi wisata di wilayahnya. Keleluasaan masyarakat untuk mengelola destinasi wisata pedesaan ini tentu harus tetap mengacu pada konsep pariwisata yang berkualitas, nyaman dan aman.

Ketika masyarakat diperbolehkan menarik uang dari pengunjung, tentu harus ada standarisasi, ada kompensasi imbal balik yang diberikan, bukan hanya sekadar memungut uang lantas selesai urusan. Sebab, pada dasarnya destinasi wisata, destinasi wisata pantai misalnya, bukanlah milik mereka. Mereka hanya diberi kuasa untuk mengelola, bukan memiliki, sehingga harus memperhatikan kepentingan pengunjung yang telah membayar tarif tertentu agar merasa nyaman dan aman. Inilah perlunya literasi pelaku pariwisata, khususnya di destinasi yang dikelola masyarakat atau swasta. □-d

MAHKAMAH Agung sering disebut sebagai pintu terakhir pencari keadilan. Karena perkara apa pun setelah diputus di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pencari keadilan masih mencari keadilan terakhir di Mahkamah Agung (MA), melalui kasasi atau peninjauan kembali. MA juga biasa disebut sebagai puncak peradilan. Karena tidak ada lagi lembaga peradilan di atasnya.

Karena sebutan sebagai pintu terakhir pencari keadilan dan sebagai puncak peradilan itulah kita berharap isi atau manusia-manusia di dalamnya adalah pribadi-pribadi yang berintegritas, para hakimnya maupun penyelenggara administrasinya. Berintegritas dalam arti mereka menjalankan tugas sungguh-sungguh memberikan keadilan yang semestinya dirasakan masyarakat, tidak terkandung tindakan manipulatif, kolutif, dan koruptif.

Merisaukan

Kenyataannya yang terjadi kasat mata saat ini, pengusutan mantan Sekretaris MA Nurhadi atas tindak pidana pencucian uang belum selesai. Sekretaris penggantinya, Hasbi Hasan, kini menjadi tersangka, penerima suap Rp3 miliar dan empat mobil mewah. Dua hakim agung, Sudrajat Dimiyati dan Gazalba Saleh sudah diadili juga karena menerima suap dari orang yang berperkara di MA. Belum lagi sejumlah kasus yang minim hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Semuanya merisaukan dan menggerus kepercayaan publik.

Meskipun pimpinan MA akhir-akhir ini terus memoles citra lembaganya melalui berbagai publikasi di televisi dan media massa lainnya, toh tetap sulit untuk menutupi tindakan tercela yang dilakukan aparatnya. Ibarat tampilan orang yang gagah, memakai jas dan dasi mewah tapi tidak memakai celana.

Adanya dua sekretaris MA dan dua

Imam Anshori Saleh

hakim agung yang menerima suap dari orang yang berperkara menjadi representasi rendahnya integritas di MA. Institusi yang mestinya melayani orang yang mencari keadilan sudah berubah menjadi institusi yang menjadi tempat orang mencari kemenangan. Kondisi itu yang kemudian disalahgunakan sejumlah hakim dan pejabat administrasinya.

Kalau figur-figur tertinggi pelayanan



KR-JOKO SANTOSO

administrasi dan penentu keadilan sudah koruptif seperti itu sesungguhnya telah ada prahara di tubuh MA. Berat rasanya, menggiring masyarakat untuk mempercayai lembaga yang pintunya bisa dijebol dengan materi. Kita percaya masih banyak hakim agung yang baik dan berintegritas tinggi. Tapi masyarakat tetap merasakan : karena nila setitik rusak susu sebelanga.

Menghadapi prahara itu yang mesti dilakukan MA, pertama, melakukan tindakan besar bukan sekadar publikasi kegiatan demi pencitraan. MA itu ibarat orang yang mengidap penyakit sudah telanjur parah. Jika orang itu ingin disembuhkan, yang diperlukan

bukan sekadar pengobatan biasa, tapi tindakan operasi yang melibatkan berbagai ahli multidisiplin kedokteran.

Untuk urusan integritas lebih banyak berkaitan dengan rekrutmen dan *track record*. Mereka yang dicalonkan menjadi hakim agung, misalnya, harus benar-benar bibit unggul yang sejak mahasiswa, hakim di tingkat pertama sampai tingkat banding benar-benar mempunyai prestasi akademik dan kinerja yang baik dan bersih. Jangan sampai mencalonkan figur-figur yang berlepton dengan kelakuan manipulatif dan koruptif dalam perjalanan kariernya.

Perbaiki Sistem

Kedua, MA juga mesti melakukan perbaikan sistem. Dimulai dari sistem pendaftaran perkara, proses verifikasi, proses pemilihan hakim yang akan menyidangkan perkara, proses penanganan perkara, hingga putusan dijatuhkan. Semuanya harus dilakukan secara transparan dan diawasi secara berjenjang. Putusan yang janggal dan menyimpang dari kaidah hukum mesti dicermati.

Ketiga, perlunya menghilangkan budaya permisif. Selama petinggi MA membiarkan budaya permisif atas pelanggaran yang dilakukan aparatnya, maka kesalahan kecil sampai yang besar akan menjadi bom waktu yang bisa menghancurkan kepercayaan, seperti yang terjadi saat ini. □-d

**) Dr Imam Anshori Saleh, Anggota DPRRI 2004-2009, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI 2010-2015.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Rasionalisasi Dana Desa Kala Bencana

BENTUK komitmen Pemerintah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan adalah dengan penyaluran Dana Desa (DD). Mulai tahun 2015 hingga 2022, DD ini telah tersalur sebesar Rp 468 triliun ke 74.960 desa di Indonesia.

Vitalnya pengelolaan DD ini ternyata sering dibarengi dengan seubrek permasalahan. Salah satu yang krusial adalah anomali regulasi pengelolaan DD di suatu kondisi khusus atau Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti pandemi Covid-19. Di satu sisi kita diminta memahami bahwa regulasi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan penanganan dampak bencana. Di sisi lain ternyata perubahan ini dapat membuat tatanan dasar desa menjadi bergeser dari tempat yang semestinya.

Kepanikan

Sudah seyogianya jika kebijakan pemerintahan diambil dengan hati yang tenang nan jernih bukan dalam kondisi panik. Kepanikan dapat berasal dari hoaks maupun perilaku menyimpang negatif dari warga sendiri.

Kepanikan ini menajalar kepsikhis para pemangku kebijakan yang berjuang mengawal perencanaan di berbagai sektor. Mulai dari ancaman kegagalan perencanaan ideal pembangunan nasional, hingga hangusnya impian melukis wajah Indonesia menjadi bangsa yang rupawan dengan segala sumber dayanya. Akumulasi situasi dan kondisi ini menjadikan hati dan pikiran berjalan tak selalu beriringan. Jadilah anomali regulasi ketika seharusnya sebuah produk hukum terbit sesuai kebutuhan di lapangan, ternyata malah mengekang asas subsidiaritas khususnya kewenangan desa itu sendiri.

Kita setuju dengan kebijakan khusus alias prioritas mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, penanggulangan bencana atau

Fajar Nugroho

yang lain kedepan. Namun kembali lagi kita tekankan bahwa pencantuman limit angka persentase di setiap prioritas tersebut adalah wujud anomali. Limit-limit angka persentase di atas membuat desa tak lagi dapat memenuhi harapan yang berangkat dari kebutuhan warga.

Mari kita bersikap konkrit, artinya seluruh kebijakan mengenai DD tidak boleh membelenggu kewenangan desa itu sendiri. Peniadaan limitasi angka persentase menjadi krusial bila kita ingin kembali ke marwah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Biarlah limitasi itu dibahas di musyawarah desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa sebagai produk hukum yang representatif.

Lantas yang juga menjadi catatan adalah waktu regulasi itu turun. Kita tahu bahwa Undang-Undang tentang APBN, peraturan presiden tentang Rincian APBN serta regulasi turunan tentang DD terbit di akhir tahun, lalu bagaimana desa menyinkronkan dengan siklus tahunan desa?

Payung Hukum

Pemerintah Desa perlu payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan musyawarah desa membahas perubahan Rencana Kerja Pemerintah yang telah diketok tahun sebelumnya. Tentunya perubahan ini dilaksanakan di awal tahun karena akan berpengaruh pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Desa membutuhkan landasan kuat bahwa perubahan APBD dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Landasan ini tak

cukup dengan produk hukum tertulis tapi juga harus terkondisi pada algoritma Sistem Keuangan Desa. Terkadang desa telah mendapat lampu hijau untuk suatu perubahan regulasi, namun aplikasi resmi yang digunakan tidak dapat mengikuti akselerasi perubahan tersebut.

Pemberian Bantuan Tunai dengan sumber DD sebenarnya kurang sesuai dengan semangat pembentukan UU tentang Desa itu sendiri. UU Desa lebih mengarahkan penggunaan DD untuk program-program pembangunan yang nantinya akan membangkitkan etos kerja masyarakat. Bantuan semacam di atas lebih tepat jika diubah dengan mekanisme kegiatan-kegiatan pelatihan siap kerja untuk masyarakat, utamanya para pemuda. Pengelolaan DD yang tepat akan merestorasi pola pikir para pemuda untuk membangun desa, dengan bekerja di desa mereka sendiri. □-d

**) Fajar Nugroho SP MKom, Carik Kalurahan Sidoluhur Godean)*

Pojok KR

DIY posisi kedua nasional rawan konflik Pemilu 2024.

-- **Makanya antisipasi dari sekarang.**

Teddy Minahasa divonis seumur hidup, masih tebar senyum.

-- **Sepertinya paham hukuman yang akan dijalani nanti.**

Tambahan kuota haji, Menag ingin dibagi adil.

-- **Standarnya harus jelas.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ida Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragi Dedy TP